

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN KARYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Arjun Nugroho<sup>1</sup>, Mario Yesaya Tambunan<sup>2</sup>, Adillah Tiasto<sup>3</sup>, Irnanto Panca Mei Darno<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Email : [arjunnugroho28@gmail.com](mailto:arjunnugroho28@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral yang wajib dihormati, serta negara menyediakan perlindungan preventif melalui pendaftaran ciptaan dan pengaturan lisensi, serta perlindungan represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana bagi pelanggar. Meskipun kerangka hukum sudah tegas, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan yang belum optimal di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik dan penguatan penegakan hukum agar perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta.

**Kata Kunci:** hak cipta, perlindungan hukum, penggunaan komersial tanpa izin, pertanggungjawaban hukum

**ABSTRACT**

*This study examines legal protection for creators against unauthorized commercial use of works under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used is normative-juridical research through analysis of relevant laws and legal literature. The results indicate that creators have economic and moral rights that must be respected, and the state provides preventative protection through registration of works and licensing arrangements, as well as repressive protection through civil lawsuits and criminal sanctions for violators. Although the legal framework is clear, its implementation remains hampered by low public legal awareness and suboptimal oversight in the digital space. Therefore, increased public education and strengthened law enforcement are needed to ensure more effective copyright protection and provide legal certainty for creators.*

**Keywords:** *copyright, legal protection, unauthorized commercial use, legal liability*

**Article History**

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang paling fundamental dalam perlindungan karya intelektual.<sup>1</sup> Instrumen ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk

<sup>1</sup> Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal ilmiah publika*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 298.

melindungi karya yang mereka hasilkan, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, maupun teknologi.<sup>2</sup> Perlindungan ini tidak hanya mengakui hak pencipta, tetapi juga mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional. Melalui hak cipta, pencipta memiliki dasar hukum untuk mengatur penggunaan karya mereka, termasuk menentukan siapa yang boleh memakai, menggandakan, menyebarkan, atau memodifikasinya. Kewenangan ini membantu menjaga keaslian karya dan memastikan pencipta memperoleh manfaat yang sepadan. Tanpa perlindungan yang efektif, karya pencipta rentan disalahgunakan untuk kepentingan komersial tanpa kompensasi maupun penghargaan. Situasi ini dapat menurunkan motivasi untuk berkreasi, yang pada akhirnya menghambat perkembangan industri kreatif secara berkelanjutan.

Secara yuridis, hak cipta tidak hanya melindungi karya seni atau tulisan, tetapi juga berbagai bentuk ekspresi kreatif lain seperti musik, karya visual, film, perangkat lunak, dan konten digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi.<sup>3</sup> Hak cipta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak ekonomi dan moral pencipta, termasuk pengakuan atas kepemilikan karya, pembatasan penggunaan tanpa izin, serta hak untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatannya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran sekaligus pedoman penyelesaian sengketa ketika terjadi konflik kepentingan.<sup>5</sup> Karena itu, hak cipta tidak sekadar unsur administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang mendukung terciptanya ekosistem kreatif dan inovatif yang terlindungi dari eksploitasi.

Dalam era globalisasi, hak cipta menjadi semakin penting untuk menjaga keberagaman budaya dan intelektual. Tanpa perlindungan yang memadai, industri kreatif dapat dikuasai oleh perusahaan besar yang memiliki keunggulan produksi dan distribusi, sehingga karya lokal atau independen sulit bersaing dan berisiko menimbulkan homogenisasi budaya.<sup>6</sup> Hak cipta membantu menyeimbangkan kondisi ini dengan memberi pencipta lokal kendali atas karya mereka, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap ragam ekspresi budaya. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan intelektual yang berpengaruh pada identitas bangsa.

Selain aspek hukum dan budaya, hak cipta juga membawa dampak ekonomi yang besar. Industri kreatif yang dilindungi hak cipta mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB berbagai negara. Sektor seperti penerbitan, musik, film, perangkat lunak, dan desain grafis menunjukkan bahwa hak cipta merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

Perlindungan yang kuat memungkinkan para pencipta dan pelaku industri mendapatkan kompensasi yang layak, sehingga mendorong investasi, pengembangan karya baru, serta inovasi yang berkesinambungan. Sebaliknya, lemahnya penegakan hak cipta dapat memicu pelanggaran seperti pembajakan dan reproduksi ilegal, yang berakibat pada kerugian finansial, penurunan daya saing industri kreatif, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan individu, tetapi juga menjadi pilar penting bagi kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>2</sup> Andi Baso Ilmar M, "Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 239.

<sup>3</sup> Sri Mulyani, *et al*, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>5</sup> I Komang Jodi Pranata dan Made Aditya Pramana Putra, "Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 13 No. 8, 2025, hlm. 748.

<sup>6</sup> Artita Andika Putri, "Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Prosiding Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 4.

<sup>7</sup> Gentur Cahyo Setiono dan Rizki Yudha Bramantyo, "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 140-141.

Selain itu, hak cipta berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong munculnya inovasi di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hukum yang diberikan membantu para peneliti, penulis, maupun pengembang teknologi untuk menciptakan gagasan-gagasan baru tanpa khawatir karya mereka dimanfaatkan atau diambil alih oleh pihak lain. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, ketika arus informasi dan konten kreatif bergerak sangat cepat melalui internet dan berbagai platform digital.

Dengan jaminan hak cipta, para pencipta memperoleh kepastian hukum atas hasil kerja mereka, yang pada akhirnya mendorong lahirnya inovasi baru demi kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hak cipta tidak hanya dipahami sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi perkembangan intelektual dan kemajuan peradaban secara luas.

Pelanggaran hak cipta, terutama ketika karya digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, menimbulkan konsekuensi ekonomi yang sangat merugikan bagi pencipta. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta seperti hak atas royalti, lisensi, serta pendapatan dari penjualan dan distribusi karya sering kali hilang akibat praktik penggunaan ilegal tersebut. Kerugian ini tidak hanya memangkas pendapatan pencipta, tetapi juga mengurangi dorongan untuk terus menghasilkan karya baru. Sebagai ilustrasi, musisi yang lagunya diunduh secara ilegal melalui situs torrent atau aplikasi streaming tidak resmi dapat kehilangan potensi pemasukan dari penjualan album maupun royalti. Hal serupa dialami penulis atau penerbit ketika karya mereka dibajak dan diperbanyak tanpa persetujuan.

Pada tingkat industri, kerugian dapat mencapai miliaran rupiah bagi studio film, label musik, maupun perusahaan kreatif lainnya. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis pencipta. Melihat karya mereka disalahgunakan tanpa kompensasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai, berkurangnya pengakuan, serta frustrasi yang pada gilirannya melemahkan motivasi untuk berkreasi. Dampak psikologis ini berpotensi mempengaruhi produktivitas dan menghambat lahirnya inovasi baru, sehingga menurunkan dinamika pertumbuhan industri kreatif. Secara makro, pelanggaran hak cipta dapat berimbas pada turunnya investasi di sektor kreatif, berkurangnya lapangan pekerjaan, serta menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di era digital, persoalan ini juga memperkuat ketimpangan ekonomi; pencipta individu dan pelaku kreatif skala kecil jauh lebih rentan dibandingkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum maupun teknologi untuk melindungi karya mereka. Kondisi tersebut memperlebar jurang sosial dan ekonomi, sekaligus menghambat terciptanya ekosistem kreatif yang setara, aman, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan perlindungan karya intelektual di era digital. UU ini menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendefinisikan hak cipta, menentukan subjek dan objek perlindungan, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran, baik melalui denda maupun pidana penjara. Salah satu aspek terpenting dari UU ini adalah penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital, yang mencakup perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta dari eksploitasi di dunia maya.<sup>8</sup> Hal ini memungkinkan pencipta untuk mempertahankan kendali atas karya mereka sekaligus mendapatkan kompensasi yang layak atas pemanfaatan karya secara komersial.

UU No. 28 Tahun 2014 juga mendorong mekanisme penegakan hukum melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pengadilan, dan proses mediasi atau litigasi.<sup>9</sup> Selain itu, UU ini mendukung kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran lintas batas, yang menjadi semakin penting di era globalisasi dan digitalisasi konten.

---

<sup>8</sup> Devesa R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 94.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Implementasi UU ini memungkinkan pencipta untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan distribusi ilegal karya mereka, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik.<sup>10</sup>

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kesulitan dalam menegakkan hak cipta di dunia maya, di mana konten dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan tanpa izin. Oleh karena itu, UU ini perlu didukung oleh edukasi publik tentang hak cipta, teknologi anti-pembajakan, dan strategi pencegahan pelanggaran yang efektif. Secara keseluruhan, UU No. 28 Tahun 2014 bukan hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga alat strategis yang memastikan bahwa kreativitas tetap menjadi kekuatan pendorong ekonomi, inovasi, dan budaya bangsa.

## Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak yang menggunakan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum tersebut?

## Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak yang menggunakan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin serta menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis atau studi kepustakaan, yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan dengan perlindungan hak cipta. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, wawancara, atau observasi, melainkan menitikberatkan pada studi hukum positif.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang membahas hak cipta, pelanggaran karya, serta pertanggungjawaban hukum; serta data tersier, seperti putusan pengadilan dan dokumen hukum lain yang mendukung interpretasi dan penerapan hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis pasal-pasal UU 28/2014 untuk memahami ketentuan mengenai hak pencipta, penggunaan karya, dan sanksi bagi pelanggar. Kedua, dilakukan analisis teori dan doktrin hukum untuk mengaitkan ketentuan tersebut dengan konsep hak moral, hak ekonomi, dan pertanggungjawaban hukum. Ketiga, dilakukan evaluasi efektivitas perlindungan hukum, yaitu menilai sejauh mana UU memberikan perlindungan nyata bagi pencipta yang karyanya digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin, termasuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum.

Pendekatan penulisan bersifat deskriptif-analitis dan kritis, menjelaskan ketentuan hukum serta menilai penerapannya, sekaligus memberikan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta. Dengan metode ini, penelitian

---

<sup>10</sup> Gladis Novadilla dan Mhd. Yadi Harahap, "Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Prespektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014," *Jurnal Tana Mana*, Vol.6, No. 2, 2025, hlm. 119.

dapat menghasilkan analisis hukum yang sistematis, argumentatif, dan relevan dengan praktik penegakan hak cipta di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pencipta Atas Penggunaan Karya Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap pencipta dalam ranah hak cipta pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>11</sup> Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, maupun mengadaptasi karya tersebut.<sup>12</sup> Melalui perlindungan ini, pencipta dapat mengelola karya mereka secara komersial, baik melalui royalti, lisensi, maupun pendapatan langsung dari pemanfaatan karya.

Contohnya, penulis dapat menerima penghasilan dari lisensi penerbitan buku dalam berbagai format, sedangkan musisi mendapatkan royalti atas penggunaan lagu mereka di radio, film, atau iklan. Dengan demikian, hak ekonomi tidak hanya melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga berperan sebagai mekanisme penting yang menunjang keberlanjutan finansial pencipta serta perkembangan industri kreatif secara keseluruhan.

Di sisi lain, hak moral berfokus pada perlindungan aspek non-ekonomi dari karya intelektual, termasuk hak pencipta untuk diakui sebagai pembuat asli dan hak untuk menjaga keutuhan karya. Perlindungan ini memastikan karya tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau digunakan dengan cara yang merugikan reputasi pencipta, meskipun hak atas karya tersebut telah dialihkan atau digunakan oleh pihak lain.<sup>13</sup>

Hak moral menekankan pentingnya pengakuan terhadap pencipta, karena reputasi dan kredibilitas kreator menjadi aset yang menentukan penghargaan publik terhadap karya tersebut. Sebagai contoh, seorang seniman visual dapat menuntut apabila karyanya dipotong, diubah, atau digunakan dalam konteks yang merendahkan nilai artistiknya, walaupun hak ekonomi atas karya tersebut telah diberikan melalui lisensi.

Pasal-pasal dalam UU No. 28 Tahun 2014, terutama Pasal 8 hingga Pasal 11, secara tegas menetapkan hak-hak tersebut sebagai hak eksklusif yang tidak dapat dicabut, memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pencipta untuk mengatur dan memanfaatkan karya intelektual mereka. Hak ini berperan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan individu dengan kepentingan publik, karena memberi pencipta kewenangan untuk mengontrol penggunaan karya sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam penerapannya, hak ekonomi dan hak moral saling melengkapi, dimana hak ekonomi memungkinkan pencipta memasarkan karya dan memperoleh keuntungan finansial, sementara hak moral menjamin karya tetap terlindungi dari penyalahgunaan, manipulasi, atau tindakan yang merugikan reputasi pencipta.

Perlindungan preventif terhadap pelanggaran hak cipta merupakan strategi proaktif yang bertujuan mencegah eksploitasi karya intelektual tanpa izin.<sup>14</sup> Pendekatan ini menekankan tindakan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, sehingga pencipta dapat meminimalkan risiko kerugian finansial, moral, maupun reputasi. Strategi preventif tidak

---

<sup>11</sup> Faidatul Hikmah, Andri Yanto dan Kelvin Ariski, "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 2257.

<sup>12</sup> Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 47-48.

<sup>13</sup> Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, 2021, hlm. 221-222.

<sup>14</sup> Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, *et al*, "Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum," *Lontar Merah*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 859.

hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek teknis, edukatif, dan administratif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pencipta, pelaku industri kreatif, dan masyarakat luas. Dengan demikian, perlindungan preventif menjadi landasan penting untuk membangun ekosistem kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu mekanisme kunci dalam perlindungan preventif adalah pendaftaran ciptaan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>15</sup> Pendaftaran ini memberikan bukti resmi kepemilikan hak cipta yang sah secara hukum, sehingga mempermudah pencipta membuktikan klaim mereka jika terjadi sengketa atau pelanggaran.<sup>16</sup> Bukti pendaftaran sangat penting dalam konteks litigasi karena memperkuat posisi pencipta di pengadilan dan mempercepat penegakan hukum. Selain itu, pendaftaran ciptaan juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan karya secara sah, sehingga tercipta transparansi dalam penggunaan karya intelektual.

Lisensi merupakan salah satu mekanisme preventif yang memiliki peran strategis. Melalui lisensi, pencipta dapat memberikan izin tertulis kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya secara sah, baik melalui lisensi eksklusif maupun non-eksklusif. Lisensi biasanya disertai pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lain, yang tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi pencipta, tetapi juga menjamin penggunaan karya sesuai ketentuan yang disepakati. Selain itu, perjanjian hukum seperti kontrak penggunaan atau perjanjian lisensi menjadi alat preventif efektif karena menetapkan hak, kewajiban, batasan, dan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.<sup>17</sup> Mekanisme ini memungkinkan pencipta mengatur distribusi karya secara legal dan meminimalkan risiko sengketa di masa mendatang.

Di Indonesia, penerapan strategi perlindungan preventif memberikan dampak ganda. Pertama, strategi ini secara langsung menurunkan risiko pelanggaran dan kerugian bagi pencipta serta industri kreatif. Kedua, perlindungan preventif membentuk budaya kesadaran hukum, di mana pencipta memahami hak mereka dan pengguna karya menyadari batasan yang harus dihormati.<sup>18</sup> Dengan demikian, ekosistem kreatif menjadi lebih sehat, inovatif, dan berkelanjutan, karena interaksi antara pencipta, konsumen, dan pelaku industri didasarkan pada penghormatan terhadap hak cipta, etika penggunaan karya, dan kepastian hukum. Oleh karena itu perlindungan preventif bukan sekadar prosedur administratif, melainkan strategi integral untuk menjaga keberlanjutan inovasi, kreativitas, dan nilai ekonomi karya intelektual di Indonesia.

Perlindungan represif dalam hukum hak cipta merupakan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, mencegah pengulangan, dan memberikan kompensasi kepada pencipta yang dirugikan.<sup>19</sup> Pendekatan ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hak cipta, karena langkah preventif saja tidak cukup; tindakan represif diperlukan untuk menegakkan hak hukum pencipta, memberikan efek jera bagi pelanggar, dan memastikan keadilan di ekosistem kreatif. Dengan demikian, perlindungan represif berfungsi sebagai kontrol yang menjamin hak eksklusif pencipta tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga ditegakkan melalui prosedur hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan represif. Pasal 113, misalnya, mengatur sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 860.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 860-861.

<sup>17</sup> Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, 2012, hlm. 354-355.

<sup>18</sup> Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, *et al*, "Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum," *Lontar Merah*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 862.

<sup>19</sup> Gentur Cahyo Setiono dan Rizki Yudha Bramantyo, "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 142.

pelanggaran berat, menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dipandang serius.<sup>20</sup> Selain sanksi pidana, UU ini juga mengatur sanksi perdata, yang memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi, menghentikan distribusi ilegal, dan memerintahkan pemusnahan barang-barang yang melanggar. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga restoratif, dengan memberikan kompensasi bagi pencipta atas kerugian yang dialami.

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan aparat dan lembaga yang bekerja secara kolaboratif, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>21</sup> Kegiatan ini mencakup razia pasar bajakan, penyidikan kasus online, dan kerja sama internasional untuk menangani pelanggaran lintas batas, mencerminkan pentingnya pendekatan multi-lapisan. Kerja sama internasional menjadi krusial karena konten digital bersifat global, sehingga pelanggaran di satu negara dapat berdampak pada pencipta atau industri kreatif di negara lain.

Namun, implementasi perlindungan represif menghadapi tantangan, terutama kurangnya kesadaran Masyarakat terkait kekayaan intelektual dan teknologi dalam memantau ruang digital yang luas.<sup>22</sup> Konten online dapat tersebar dengan cepat, sehingga penegakan hukum sering tertinggal. Untuk mengatasinya, peningkatan kapasitas aparat dan integrasi teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi pelanggaran secara *real-time*, menjadi penting. Dengan kombinasi strategi hukum dan teknologi, sanksi represif dapat berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai efek jera yang efektif bagi pelaku yang mengeksploitasi karya intelektual tanpa izin. Dalam konteks ini, perlindungan represif menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif, menegakkan hak pencipta, dan memastikan inovasi serta karya intelektual dihargai secara adil.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Yang Menggunakan Karya Untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin, Serta Sejauh Mana Efektivitas Penegakan Hukum Tersebut

Pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar hak cipta merupakan elemen krusial dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Prinsip ini menegaskan bahwa eksploitasi karya intelektual tanpa izin tidak dapat diabaikan, melainkan harus dikenai sanksi hukum yang sesuai. Konsep pertanggungjawaban hukum dalam hak cipta mencakup dua dimensi utama, yaitu pidana dan perdata, yang bekerja secara sinergis untuk menegakkan hak pencipta, memberikan kompensasi atas kerugian, dan menciptakan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang.<sup>23</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bersifat retributif sekaligus protektif dan preventif bagi kelangsungan ekosistem kreatif.

Dalam hukum pidana, UU No. 28 Tahun 2014 menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar hak cipta. Pasal 113 mengatur pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar untuk pelanggaran berat, sementara Pasal 114 menetapkan pidana penjara 1 tahun dan denda hingga Rp 100 juta untuk pelanggaran ringan. Sanksi pidana ini berlaku terutama untuk kasus penggunaan karya secara komersial tanpa izin, di mana aparat penegak hukum seperti kepolisian berwenang melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelanggar. Bukti dapat berupa dokumen kontrak, laporan pencipta, maupun jejak digital

<sup>20</sup> Enggal Triya Amukti, Erna Susanti dan Lily Triyana, "Perlindungan Hak Cipta Seniman Atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token," *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 110.

<sup>21</sup> Abd Thalib *et al*, "Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum," *ARSY : Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 136.

<sup>22</sup> Yuli Yulianti, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 348-349.

<sup>23</sup> Yoyo Arifardhani, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 4, 2020, hlm. 347.

seperti metadata file, histori unggahan, atau rekaman distribusi online. Ketentuan pidana ini tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai efek jera bagi pihak lain yang berpotensi mengeksploitasi karya tanpa izin.

Di sisi perdata, pertanggungjawaban menekankan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan. Pencipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian aktual, royalti yang hilang, atau keuntungan yang diperoleh pelanggar, serta meminta restitusi berupa penghentian distribusi ilegal dan pemusnahan barang-barang yang melanggar. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 95-112 dan dapat diawali melalui mediasi atau arbitrase sebelum memasuki proses pengadilan.<sup>24</sup> Jika penyelesaian damai gagal, hakim berwenang memerintahkan eksekusi paksa untuk memastikan hak pencipta dipulihkan. Pertanggungjawaban perdata tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga menegaskan kontrol pencipta atas karya dan menjaga integritasnya.

Namun, penerapan pertanggungjawaban hukum menghadapi tantangan signifikan di era digital. Jejak pelanggaran sulit dilacak karena karya dapat disalin, dimodifikasi, dan disebar dengan cepat melalui platform online, media sosial, atau situs streaming. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum menguasai teknologi digital, mengembangkan metode investigasi berbasis data, dan bekerja sama dengan penyedia platform maupun pihak internasional untuk menindak pelanggaran lintas batas.

Tantangan lain adalah membuktikan kerugian aktual dan menghitung royalti yang hilang, yang sering memerlukan analisis teknis dan ekonomi mendalam. Meski demikian, mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata tetap menjadi instrumen penting, karena memastikan pelanggaran hak cipta mendapat konsekuensi hukum yang jelas, sekaligus mendorong budaya kepatuhan hukum dan ekosistem kreatif yang adil serta berkelanjutan.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam melindungi pencipta dari penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin menunjukkan bahwa meskipun UU ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Secara konseptual, UU ini cukup kuat untuk memberikan dasar hukum bagi pencipta menuntut pelanggar melalui sanksi pidana maupun perdata.

Berbagai kasus besar, seperti pembajakan film, musik, dan konten digital populer, menunjukkan bahwa mekanisme hukum dapat berjalan efektif bila aparat penegak hukum memiliki bukti yang memadai dan dukungan institusional yang kuat. Namun, efektivitas UU ini di dunia digital terbatas karena banyak pelanggaran tidak terpantau atau tidak ditindak secara hukum, terutama kasus skala kecil atau tersebar di berbagai platform online.

Hambatan dalam implementasi UU No. 28 Tahun 2014 bersifat multidimensional. Dari sisi administratif, koordinasi antar lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kurang optimal, sehingga proses penyidikan menjadi lambat dan birokratis. Proses yang panjang ini menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta yang ingin menegakkan haknya. Dari sisi teknis, tantangan utama terletak pada pendeteksian pelanggaran di dunia maya. Penggunaan VPN, akun anonim, dan platform digital lintas batas membuat pelacakan pelanggar menjadi kompleks, memerlukan teknologi monitoring canggih. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan membuat aparat kesulitan menjangkau pelanggar skala kecil atau pelanggaran yang terjadi di luar yurisdiksi nasional, sehingga terjadi ketimpangan, dimana pelanggar besar lebih mudah diawasi, sementara pencipta individu atau usaha kecil lebih rentan dirugikan.

---

<sup>24</sup> Kevin Luminkewas, "Ganti Rugi Akibat pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 80.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan, beberapa strategi dapat diterapkan:

- a. Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif dan penguasaan teknologi digital penting agar mereka mampu memantau, mendeteksi, dan menindak pelanggaran secara cepat dan tepat. Integrasi teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan untuk memonitor konten online, sistem database lintas platform, serta sistem pelaporan digital terintegrasi, dapat membantu menelusuri pelanggaran lintas batas dan anonim.
- b. Kedua, revisi UU dapat mempertimbangkan penyederhanaan prosedur litigasi, pengetatan sanksi, dan fasilitasi penyelesaian sengketa cepat, sehingga pencipta tidak menghadapi proses hukum yang berlarut-larut.
- c. Ketiga, edukasi nasional menjadi strategi preventif yang penting. Kampanye kesadaran tentang hak cipta, etika penggunaan karya, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran dapat menumbuhkan budaya menghargai karya intelektual di masyarakat, sehingga praktik penggunaan karya tanpa izin dapat dikurangi.

Dengan penerapan langkah-langkah ini secara bersamaan, perlindungan hukum dari UU No. 28 Tahun 2014 dapat lebih efektif. Pencipta memperoleh kepastian hukum dan kompensasi yang layak, sementara ekosistem kreatif di Indonesia menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Perlindungan hukum yang kuat mendorong motivasi pencipta untuk terus berkarya, memacu inovasi, dan meningkatkan daya saing industri kreatif nasional di tingkat global. Evaluasi ini menekankan pentingnya integrasi antara kerangka hukum yang memadai, kapasitas penegakan optimal, dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang komprehensif di era digital.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada dasarnya telah memberikan jaminan melalui hak ekonomi dan hak moral, serta mekanisme preventif dan represif untuk menjaga karya dari pemanfaatan komersial tanpa izin. Pertanggungjawaban hukum melalui jalur pidana dan perdata menjadi instrumen penting dalam menegakkan hak pencipta dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Meski kerangka hukum telah memadai, efektivitas penegakan di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama pada ranah digital yang sulit diawasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, optimalisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak cipta berjalan lebih optimal dan mendukung keberlanjutan ekosistem kreatif di Indonesia.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, perlindungan hak cipta perlu diperkuat melalui beberapa langkah strategis. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan kapasitas pengawasan dan penindakan, khususnya dalam ruang digital, dengan memanfaatkan teknologi pendeteksi pelanggaran secara lebih sistematis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran ciptaan dan proses penyelesaian sengketa agar pencipta memperoleh kepastian hukum yang cepat dan efektif. Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta harus terus digencarkan melalui lembaga pendidikan, media, dan industri kreatif untuk membangun budaya menghargai karya intelektual. Di sisi lain, para pencipta diharapkan lebih proaktif dalam mendaftarkan karya, menyusun kontrak lisensi yang jelas, dan memantau penggunaan karya mereka untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Apabila upaya ini dilakukan secara konsisten dan terpadu, perlindungan hak cipta dapat terlaksana secara optimal dan mampu mendukung perkembangan industri kreatif nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib et al. "Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum." *ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 136-140.
- Andi Baso Ilmar M. "Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2020): 238-245.
- Artita Andika Putri. "Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Prosiding Mimbar Justitia* 1, no. 1 (2024): 1-17.
- Devega R. Kilanta. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 94-102.
- Enggal Triya Amukti, Erna Susanti dan Lily Triyana. "Perlindungan Hak Cipta Seniman Atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token." *Journal of Intellectual Property* 6, no. 2 (2023): 100-114.
- Faidatul Hikmah, Andri Yanto dan Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2254-2260.
- Gentur Cahyo Setiono dan Rizki Yudha Bramantyo. "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023): 140-144.
- Gladis Novadilla dan Mhd. Yadi Harahap. "Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 118-126.
- I Komang Jodi Pranata dan Made Aditya Pramana Putra. "Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 8 (2025): 744-752.
- Kevin Lumingkewas. "Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 77-84.
- Muhammad Ikhwan Nugraha Putra et al. "Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum." *Lontar Merah* 7, no. 2 (2024): 855-863.
- Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 2 (2022): 298-306.
- Sri Mulyani et al. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0." *Jurnal Spektrum Hukum* 21, no. 1 (2024): 1-9.
- Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 352-379.
- Valencia Gabriella Entjarau. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221-231.
- Vanessa C. Rumopa. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 46-52.
- Yoyo Arifardhani. "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 335-352.
- Yuli Yulianti, Deny Guntara dan Muhamad Abas. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 341-350.